

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Salatiga

Nailis Safaah¹, Elsa Mayasari², Musyarofatun Hasanah³, Nur Kabib⁴

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

Nailissafaah@gmail.com, Elsamayasari45@gmail.com, Canna0564@gmail.com,

Nurkabib@iainsalatiga.ac.id

ABSTRACT

This research is intended to determine the effect of tax knowledge, socialization and application of e-filing on individual taxpayer compliance. The population used in this research is individual taxpayers in Salatiga City. While in determining the sample using the formula from Roscoe by multiplying the number of variables by 10, so that the total sample used is 40 respondents. Furthermore, the data analysis technique used for testing is multiple linear regression analysis using SPSS 23 software. From the results of data processing, the results show that partially tax knowledge and the application of e-filing have a positive and significant influence on taxpayer compliance. While the socialization variable is not able to influence the level of taxpayer compliance. Next, simultaneously the three independent variables, namely knowledge of taxation, socialization and application of e-filing have a positive and significant impact on the level of compliance of individual taxpayers.

Keywords : *Tax Knowledge, Socialization, Application of E-filing, Taxpayer Compliance*

A. INTRODUCTION

Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan untuk menjalankan negaranya masing-masing. Salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia ialah pajak. Pada hakikatnya, pajak menjadi hal yang sangat penting dan kuat bagi kemajuan suatu negara (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Pajak sendiri dapat ditafsirkan sebagai sumber penerimaan negara yang menjadi bagian integral dan penting untuk meningkatkan kesejahteraan negara untuk melakukan pembangunan secara berkesinambungan. Pajak memiliki korelasi positif terhadap perkembangan suatu negara, semakin besar pajak yang

diterima maka semakin baik pula perkembangan negara tersebut (Hangtuh et al., 2020). Manfaat dari pajak secara tidak langsung turut dirasakan oleh masyarakat karena pajak memiliki kepentingan yang bersifat umum bukan perorangan (Stawati, 2020). Dalam penerimaan sumber negara APBN, pajak memiliki fungsi anggaran (budgetair) yakni fungsi pembiayaan yang ditujukan pada kegiatan pembangunan ataupun penyelenggaraan negara sesuai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Mokhlas & Latifah, 2021).

Dalam komposisi APBN, pajak masih menempati rangking pertama dengan proporsi terbesar sampai sekarang. Hal ini dapat diketahui dari penerimaan pajak yang menunjukkan peningkatan secara signifikan, realisasi penerimaan pajak berfluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp 1.343.529,80 miliar dan meningkat menjadi Rp 1.518.789,80 miliar pada 2018. Peningkatan masih terus berlanjut pada tahun 2019 senilai Rp 1.546.141,90 miliar. Namun cukup disayangkan pada tahun 2020 penerimaan pajak menurun menjadi Rp 1.285.136,32 miliar. Pada tahun 2021 dapat meningkat menjadi 1.375.832,70 miliar (BPS, 2021).

Peningkatan penerimaan pajak tersebut tak luput dari ketaatan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Namun cukup disayangkan, tingkat penerimaan pajak yang tinggi tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga hal ini memicu timbulnya fenomena gap. Fenomena terkait perpajakan pada masa sekarang yaitu adanya kesenjangan (gap) antara target dan kenyataan penerimaan pajak yang tergolong tinggi dibandingkan kenyataan kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang tergolong rendah. Indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur yaitu rasio kepatuhan SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan kepatuhan WP mencapai 80% pada tahun 2018, namun hal tersebut terealisasi pada tahun 2021, sedangkan DJP telah memasang target untuk meningkatkan presentase sebanyak 2,25% tiap tahunnya (Maithy et al., 2019).

Tabel I. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

	2018	2019	2020	2021
WP yang wajib melaporkan SPT serta membayarnya	17,6 juta	16,6 juta	19 juta	19 juta
Presentase Kepatuhan	71,10%	71,10%	77,63%	84%

Sumber: DJP (2021)

Menilik dari tabel di atas, kepatuhan wajib pajak meningkat dari periode satu ke periode selanjutnya. Namun peningkatan tersebut belum berhasil mencapai presentase sempurna yang diharapkan. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak meliputi ketidakpuasan masyarakat dengan pelayanan publik yang tersedia, tidak meratanya pembangunan infrastuktur serta maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi (DJP, 2021).

Kepatuhan yaitu suatu kondisi di mana seseorang berperilaku taat atau patuh terhadap perintah dan aturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perpajakan, maka kepatuhan meliputi semua kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dan diaati oleh wajib pajak (Dahlan et al., 2021). Perilaku yang tercermin dari individu timbul disebabkan oleh adanya niat untuk bertindak yang didorong oleh tiga faktor yakni *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs* atau lazim disebut dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991).

Wijayanto (2018) menyebutkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diproksikan dengan beberapa alat ukur meliputi *tax saving* (penghematan pajak), *tax avoidance* (penghindaran pajak) serta *tax evasion* (penggelapan pajak). Pandangan lebih luas mengenai kepatuhan pajak memerlukan tingginya presentase kejujuran, pengetahuan dan kemampuan dalam pajak, ketepatan waktu, akurasi serta catatan untuk menyelesaikan pajak (Maithy et al., 2019).

Kepatuhan wajib pajak sendiri dapat didorong oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri sendiri wajib pajak seperti kesadaran perpajakan. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang bermuasal dari luar pribadi wajib pajak contohnya pengetahuan dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu determinan yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya adalah pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Kartikasari & Yadnyana, 2021).

Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai sikap atau pola pikir seseorang terhadap pajak yang berlaku yang dapat mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Liza et al., 2019). Wardhani & Daljono (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan individu terkait perpajakan memiliki hubungan yang menentukan baik atau buruknya perilaku individu tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Aspek pengetahuan ini dapat berdampak pada penerapan perpajakan yang, hal ini dikarenakan kualitas pengetahuan perpajakan yang semakin baik menandakan baiknya sistem suatu negara dan dianggap adil. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang

bersifat fundamental dan wajib pajak harus memilikinya, dikarenakan jika tidak adanya pengetahuan terkait perpajakan, maka berimbas pada kesulitannya wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Hilman, 2022).

Wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan pastinya secara spontan akan patuh membayar pajak, karena telah mengetahui jalannya regulasi penerimaan pajak tersebut dan turut merasakan dampak positif dari pajak (Dwijayanti et al., 2021). Sehingga pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mempunyai hubungan yang senada dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardhani & Daljono, 2020). Selaras dengan studi yang dilakukan oleh Dwijayanti et al (2021), Wardani & Wati (2018), Kartikasari & Yadyana (2021), Liza et al (2019), Hilman (2022) yang mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Disisi lain, sosialisasi juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat ditafsirkan sebagai salah satu alat untuk menyalurkan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak terkait peraturan, prosedur dan cara serta *timeline* pembayaran (Dwijayanti et al., 2021). Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi termasuk dalam faktor luar dari wajib pajak. Melalui adanya sosialisasi dari instansi atau seseorang yang berkompeten diharapkan dapat mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak. Putri (2018) menjelaskan bahwa sosialisasi mampu meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak dan tentunya meningkatkan penerimaan pajak pula.

Sosialisasi perpajakan umumnya berbentuk penyuluhan perpajakan. Kegiatan ini dilakukan oleh instansi yang berfokus pada bidang perpajakan sehingga hasilnya berimbas pada pemahaman wajib pajak (Wardhani & Daljono, 2020). Oleh karena itu, sosialisasi memiliki peran penting dalam penyampaian segala sesuatu terkait perpajakannya. Sehingga otoritas pajak sepatutnya lebih banyak melakukan sosialisasi serta terus berinovasi agar dapat melayani wajib pajak dalam pemenuhan seluruh kewajiban perpajakannya (Syakura et al., 2022).

Temuan dari Wardani & Wati (2018) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini diperkuat oleh temuan dari Dwijayanti et al (2021), Wardhani & Daljono (2020), Liza et al (2019) memperoleh hasil, sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin gencar dilakukan sosialisasi terkait perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika sosialisasi tidak diintensifkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun ikut mengalami penurunan. Temuan ini bertolak belakang dengan Lianty & Kurnia (2017) yang

menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lebih jauh, kepatuhan wajib pajak juga didorong oleh sistem yang digunakan dalam perpajakan. E-filling diartikan sebagai sistem penyampaian SPT yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan media digital (Agustiningsih, 2016). Dalam hal ini, penerapan *e-filling* dapat membantu masyarakat untuk mempermudah menjalankan kewajibannya. *E-filling* menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan yang berfungsi untuk membuat dan menyerahkan laporan SPT terhadap Direktorat Jenderal Pajak (Arifin & Syafii, 2019). Diaplikasikannya sistem ini diharapkan mampu melayani kepuasan dan memberikan kenyamanan wajib pajak. *E-filling* merupakan wujud dari intensifikasi pajak yang diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih. Sehingga dengan adanya e-filling mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpajakan (Agustini & Widhiyani, 2019).

Kementerian Keuangan berupaya maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui aplikasi ini. Bukan sekedar membantu pembayaran dan pelaporan pajak, e-filling juga dapat meningkatkan mutu pendataan potensi pajak dari dalam maupun luar negeri (Wardhani & Daljono, 2020). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selaras dengan hal tersebut, studi yang dilakukan oleh Hilman (2022), Agustiningsih (2016) dan Agustini & Widhiyani (2019) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-filling* mempunyai dampak secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan semakin baik penggunaan dari *e-filling* maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi pula. Temuan ini bertolak belakang dengan Arifin & Syafii (2019) dan Mokhlas & Latifah (2021) di mana hasil penelitiannya menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka riset ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Salatiga.

B. METHODOLOGY

Jenis Penelitian

Riset ini tergolong jenis riset kuantitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Salatiga. Variabel

bebas yang dipilih yakni pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi (X2) dan penerapan *e-filling* (X3). Sedangkan variabel terikat yang dipakai adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, riset ini mengadopsi data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner yang telah dijawab oleh responden serta menggunakan data sekunder yang didapatkan dari artikel-artikel ilmiah, internet dan literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan daerah yang tersusun dari obyek ataupun subyek yang telah ditentukan oleh peneliti terkait kualitas dan karakteristiknya kemudian dilakukan analisis dan ditarik kesimpulannya (Manurung & Simbolon, 2020). Adapun populasi dalam riset ini yaitu warga yang bertempat tinggal di Kota Salatiga yang telah memiliki KTP dan NPWP. Selanjutnya ukuran sampel yang digunakan, menurut Roscoe (1975) dalam Tan et al (2018) jumlah anggota sampel ialah sebanyak 10 kali dari jumlah variabel yang hendak diteliti termasuk variabel bebas dan terikat. Sehingga dalam riset ini sampel yang diadopsi sebanyak $10 \times 4 = 40$ sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Riset ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penyebaran angket berbasis web. Inawati et al (2021) mendefinisikan bahwa angket berbasis web merupakan angket yang diterima oleh responden melalui teknologi dan dijawab pada alamat web yang telah disediakan. Dalam riset ini, kuesioner disebar kepada 40 responden. Selanjutnya, riset ini juga menggunakan *library research* sebagai teknik pengumpulan data dengan membaca dan mengumpulkan literatur atau bacaan yang sesuai dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Dalam riset ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis melalui beberapa tahap. Adapun tahap pertama yaitu menguji tingkat validitas dan reliabilitas. Setelah itu, uji statistik deskriptif agar diketahui nilai minimum dan maksimum ataupun standar deviasi. Dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas serta uji linearitas. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda dilakukan untuk melihat hubungan yang linear antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga akan diketahui signifikansi atau variabel bebas serentak mempengaruhi variabel terikat (Bawono & Shina, 2018). Secara matematis, analisis regresi linear berganda pada riset ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 X_1 : Pengetahuan Perpajakan
 X_2 : Sosialisasi
 X_3 : Penerapan *e-filling*
e : Standar Error

Setelah analisis tersebut dilakukan, langkah terakhir yaitu melakukan analisis hipotesis untuk mengetahui nilai R square serta pengaruh parsial (Uji t) maupun pengaruh simultan (Uji F).

D. RESULTS AND DISCUSSION

Uji Validitas

Pengujian pertama yang dilakukan yaitu uji validitas, uji ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat validasi dari instrumen yang dipakai dalam mengukur variabel (Yusup, 2018). Berikut hasil dari pengujian.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.602	0.312	Valid
	X1.2	0.671		Valid
	X1.3	0.723		Valid
	X1.4	0.704		Valid
	X1.5	0.629		Valid
Sosialisasi (X2)	X2.1	0.626	0.312	Valid
	X2.2	0.704		Valid
	X2.3	0.716		Valid
	X2.4	0.586		Valid
	X2.5	0.753		Valid
	X2.6	0.677		Valid
Penerapan <i>e-Filling</i> (X3)	X3.1	0.875	0.312	Valid
	X3.2	0.870		Valid
	X3.3	0.921		Valid

	X3.4	0.882		Valid
	X3.5	0.909		Valid
Kepatuhan	Y1	0.708		Valid
Wajib Pajak	Y2	0.819		Valid
(Y)	Y3	0.766	0.312	Valid
	Y4	0.779		Valid
	Y5	0.771		Valid
	Y6	0.703		Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Merujuk pada tabel di atas, diketahui nilai dari $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0.312$). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa item pernyataan yang dipilih (40 item) dari variabel bebas dan terikat dinyatakan valid dan analisis lebih lanjut dapat dilakukan.

Uji Reliabilitas

Setelah uji validitas, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian tingkat reliabilitas. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur instrumen yang digunakan dalam penelitian dapat dipercaya karena keajegannya atau tidak (Yusup, 2018). Berikut disajikan hasil uji reliabilitas.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.686		Reliabel
Sosialisasi (X2)	0.758	0.60	Reliabel
Penerapan e-filling (X3)	0.935		Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.850		Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Menilik dari tabel uji reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* dari keseluruhan variabel di atas 0.60. Artinya, data yang digunakan dalam model penelitian ini dinyatakan reliabel, sehingga dapat dilanjutkan untuk analisis statistik selanjutnya.

Statistik Deskriptif


Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Total_X1	40	13	25	20.75	2.677
Total_X2	40	18	30	24.12	3.299
Total_X3	40	10	25	20.05	3.896
Total_Y	40	12	30	22.73	4.000
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data primer diolah, 2022.

Berdasarkan pada tabel uji statistik deskriptif, dapat dilihat nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 30, 12, 22.73 dan 4.000. Melihat dari mean, dapat dikatakan bahwasanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tergolong cukup tinggi. Selanjutnya nilai maksimum, nilai minimum, mean dan *standar deviation* secara berturut-turut dari variabel pengetahuan perpajakan (X1) adalah 25, 13, 20.75 dan 2.677. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kota Salatiga memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi perpajakan (X2) memperoleh nilai maksimum, minimum, mean dan standar deviasi secara beruntun 18, 30, 24.12 dan 3.299. Melirik dari nilai mean, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan tergolong tinggi. Sedangkan nilai tertinggi, nilai terendah, nilai mean dan simpangan baku dari variabel penerapan *e-filling* (X3) yaitu 25, 10, 20.05 dan 3.896, maka dapat diartikan bahwa penerapan *e-filling* tergolong baik.


*Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas*



Gambar 1. Histogram

Plot

Sumber: Data primer diolah, 2022.



Gambar 2. Normal P-

Sumber: Data primer diolah,

2022.

Tabel 5. Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	40
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.71695459
Most Extreme Differences	Absolute	0.153
	Positive	0.068
	Negative	-0.153
Kolmogorov-Smirnov Z		0.968
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.306

Sumber: Data primer diolah, 2022

Uji normalitas berguna untuk mengetahui distribusi secara normal residual dalam model penelitian (Safaah et al., 2022). Normalitas data dapat diketahui dengan gambaran grafik histogram dan normal plot yang diyakinkan oleh pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Menilik pada grafik histogram dan normal plot pada gambar di atas, diketahui bahwa titik-titik telah menyebar sesuai garis diagonalnya. Artinya residual telah terdistribusi secara normal. Kemudian dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memperkuat analisis, dapat dilihat bahwa pengujian memperoleh nilai signifikansi sebesar

0.306 atau lebih dari $> \alpha$ 0,05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa residual dalam model penelitian telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
I Total_X1	0.603	1.658
Total_X2	0.399	2.507
Total_X3	0.591	1.691

Sumber: Data primer diolah, 2022

Riset yang baik yaitu riset yang terbebas dari indikasi multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat terdapat hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen lainnya (Safaah et al., 2022). Multikolinearitas dapat dilihat dengan besarnya nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), jika nilai *tolerance* > 0.1 dan $VIF < 10$ maka model penelitian terhindar dari gejala multikolinearitas. Mengacu pada tabel 5 di atas diperoleh nilai *tolerance* dari keseluruhan variabel mendapatkan hasil lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat ditarik premis pulan bahwa model penelitian terhindar dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
I (Constant)	2.057	2.073		0.992	0.328
Total_X1	-.0088	0.116	-0.156	-.753	0.456
Total_X2	.0181	0.116	0.396	1.558	0.128
Total_X3	-.0118	0.081	-0.305	-1.463	0.152

Sumber: Data primer diolah, 2022

Langkah selanjutnya dalam pengujian yakni melakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians oleh residual dari penelitian ke penelitian yang lain (Tiong & Rakhman, 2019). Pengujian ini menggunakan metode Uji Glejser dengan menguji regresi dari variabel bebas dan nilai absolut residual (Bawono & Shina, 2018). Berdasarkan output analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi dari keseluruhan variabel di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian terhindar dari gejala heteroskedastis.

Uji Linearitas

Tabel 8. Uji Linearitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
Y dan X1	0.733	Linear
Y dan X2	0.548	Linear
Y dan X3	0.620	Linear

Sumber: Data primer diolah, 2022

Suhaeni (2018) menjelaskan bahwa uji linearitas bertujuan untuk memastikan hubungan linear antara variabel-variabel yang diidentifikasi. Berdasarkan pada tabel di atas, hubungan dari variabel terikat dan bebas memperoleh nilai signifikansi masing-masing 0.733, 0.548 dan 0.620 > 0.05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian bersifat linear.

Uji Linear Berganda

Tabel 9. Uji Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
I (Constant)	-0.416	3.882		-0.107	0.915
Total_X 1	0.724	0.218	0.484	3.323	0.002
Total_X 2	-0.093	0.217	-0.077	-0.429	0.671
Total_X 3	0.517	0.151	0.504	3.422	0.002

Sumber: Data primer diolah, 2022

Merujuk pada hasil analisis regresi linear berganda di atas, maka secara matematis persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -0.416 + 0.724X_1 - 0.093X_2 + 0.517X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai β_0 (konstanta) memperoleh hasil sebesar -0.416 yang bermakna bahwa jika pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan penerapan *e-filling* memiliki nilai tetap atau konstan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar -0.416. Selanjutnya variabel pengetahuan perpajakan β_1 bernilai 0.724, artinya jika pengetahuan perpajakan meningkat sebesar satu persen dan sosialisasi dan penerapan *e-filling* bernilai tetap, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0.724. Berikutnya, variabel independen kedua yaitu sosialisasi memiliki koefisien sebesar -0.093 yang berarti bahwa ketika sosialisasi bertambah satu persen sedangkan pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filling* bernilai tetap, maka kepatuhan wajib pajak menurun sebesar -0.093. Terakhir, variabel penerapan *e-filling* mendapatkan nilai koefisien 0.517, hal ini menandakan bahwa penerapan *e-filling* meningkat sebesar satu persen pengetahuan perpajakan dan sosialisasi bernilai konstan, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0.517.

Uji Hipotesis

Tabel 10. Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
I (Constant)	-0.416	3.882		-0.107	0.915
Total_X1	0.724	0.218	0.484	3.323	0.002
Total_X2	-0.093	0.217	-0.077	-0.429	0.671
Total_X3	0.517	0.151	0.504	3.422	0.002

F = 14.000

Sig.F = 0,000

R Square = 0,539

Adjusted R square = 0,500

Sumber: Data primer diolah, 2022

Uji R Square

Uji R square berfungsi untuk melihat besarnya dari variabel independen terhadap variabel dependen (Safaah et al., 2022). Dapat diamati bahwa variabel X1, X2 dan X3 memperoleh nilai 0.539 atau setara 53.9%. Artinya, besarnya pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 53.9% dan selebihnya adalah determinan lain tidak diikutsertakan dalam model penelitian.

Uji T

Pengujian terakhir yakni Uji t yang digunakan untuk melihat adanya pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel pengetahuan perpajakan (X1) bernilai $0.002 < 0.05$ dan memiliki arah positif sehingga dapat diartikan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya variabel sosialisasi (X2) bernilai $0.671 > 0.05$, dikarenakan nilainya lebih dari alpha maka sosialisasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel penerapan *e-filling* memperoleh nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ dengan arah positif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *e-filling* secara positif dan signifikan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Uji F

Uji F dimaksudkan agar diketahui pengaruh dari variabel-variabel bebas secara serentak atau simultan terhadap variabel dependen (Bawono & Shina, 2018). Merujuk pada hasil analisis atas, diketahui bahwa nilai signifikansi F sebesar 0.000 (lebih besar dari 0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan penerapan *e-filling* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya. Kesimpulan riset ini selaras dengan studi oleh Arofhy et al (2022), Prayitna & Witono (2022) dan Kartikasari & Yadnyana (2021) bahwa kepatuhan wajib pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

Berikutnya, dari analisis yang telah dilakukan memberikan hasil tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Salatiga. Artinya, sosialisasi yang dilakukan oleh badan perpajakan kepada

masyarakat baik melalui media ataupun secara langsung nampaknya belum mampu memberikan sumbangsih pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu dirumuskan formula baru dalam kegiatan sosialisasi sehingga nantinya sosialisasi dapat memberikan *impact* terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mengonfirmasi riset dari Lianty & Kurnia (2017) yang mana dalam studinya menyimpulkan bahwa sosialisasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, studi ini berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Wardhani & Daljono (2020) dan Liza et al (2019) memperoleh hasil sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin gencar dilakukan sosialisasi terkait perpajakan maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil analisis untuk variabel selanjutnya yaitu penerapan *e-filling* dapat dikatakan bahwa penerapan *e-filling* mampu memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Salatiga. Artinya, semakin banyak tingkat penggunaan *e-filling* maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin tinggi. Kesimpulan analisis ini sejalan dengan riset yang pernah ditulis oleh Agustiningasih (2016) dan Agustini & Widhiyani (2019) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-filling* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan Arifin & Syafii (2019) dan Mokhlas & Latifah (2021) di mana hasil penelitiannya menunjukkan tidak adanya pengaruh dari *e-filling* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

E. CONCLUSION

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa premis. Pertama, pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, variabel sosialisasi tidak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib. Ketiga, penerapan *e-filling* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Sedangkan secara serentak ketiga variabel independen yakni pengetahuan perpajakan, sosialisasi dan penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Salatiga. Penelitian ini hanya meneliti wajib pajak di Kota Salatiga saja, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas subyek penelitian dengan variabel yang bervariasi sehingga mendapatkan hasil yang lebih lengkap.

REFERENCES

- Agustini, K. D., & Widhiyani, N. L. S. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 1343–1364.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, V(4), 107–122.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization , Profitabilitas , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(169), 390–397.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 9–21. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Arofhy, M. R., Nurmadi, R., & Novietta, L. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Variabel Intervening. *JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN)*, 02(02), 91–97.
- Bawono, A., & Shina, A. F. I. (2018). *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews*. (LP2M) IAIN Salatiga.
- Dahlan, H., Tenrigau, A. M. T., Kambau, A. M. C., & Ulang, B. P. (2021). Pengaruh Pelayanan Pajak, Moral Wajib Pajak, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Bisnis & Teknologi Politeknik NSC Surabaya*, 160–164.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Realisasi Kepatuhan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

Diakses melalui <https://djponline.pajak.go.id>

- Dwijayanti, G. A. M., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan Sppt Oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *KARMA*, *1*(2), 177–186.
- Hangtuh, F. Y., Yazid, H., & Taqi, M. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Perataan Laba, Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016 – 2018). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, *5*(2), 139–151. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v5i2.8987>
- Hilman, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMMI – Jurnal Akuntansi UMMI*, *11*(2), 31–44.
- Inawati, Y., Anam, M. S., Wicaksono, P. N., Safaah, N., & Arinta, Y. N. (2021). Analisis Determinan Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *5*(1), 1–13.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *Jurnal Akuntansi*, *31*(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Lianty, R. A. M., & Kurnia, D. W. H. (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, *9*(2), 55–65.
- Liza, S. N., Andreas, & Savitri, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kondisi Keuangan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Badan Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, *7*(2), 208–223.
- Maithy, S. P., Sutrisno, & Hariadi, B. (2019). Studi Keperilakuan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Palangka Raya. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *19*(02), 108–115.
- Manurung, V. L., & Simbolon, M. R. (2020). Pengaruh Struktur Modal Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, *3*(2), 68–79.
- Mokhlas, & Latifah, N. P. (2021). Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

- Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak). *JAB*, 7(02), 47–60.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(1), 134–141.
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Penerapan E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 261–267.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 1(1), 15–30.
- Safaah, N., Syani, Z., Aprilianto, F., & Anwar, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 60–74.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Suhaeni, T. (2018). Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Keunggulan Bersaing di Industri Kreatif (Studi Kasus UMKM Bidang Kerajinan Tangan di Kota Bandung). *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 4(1), 57–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/jrbi.v4i1.992>
- Syakura, M. A., Ginting, Y. L., Khairin, F. N., & Kusumawardani, A. (2022). Determinan Perilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Niat Untuk Patuh Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(23), 475–481. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art59>
- Tan, K. S., Yuen, Y. Y., & Ha, L. N. (2018). Factors affecting knowledge governance implementation among Malaysian SMEs Khong. *Management Science Letters*, 8, 405–416. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.4.006>
- Tiong, K., & Rakhman, F. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Buana Akuntansi*, 6(1), 67–82.

- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII(1), 33–54.
- Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Terhadap Bendahara Pemerintah Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–9.
- Wijayanto, A. (2018). Pelayanan Fiskus , Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 118–131.
- Yusup, F. (2018). Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 17–23.